

Pembiayaan talangan haji sangat diminati banyak masyarakat. Oleh karena itu masyarakat berbondong-bondong untuk mengajukan pembiayaan talangan haji ini di Bank BNI Syariah. Akan tetapi perkembangan Bank BNI Syariah belum signifikan dalam hal *coverage area* misalnya di Wilayah Kabupaten Mojokerto masih ada satu kantor cabang Bank BNI Syariah. Oleh karenanya, Bank BNI Syariah memberikan alternatif kepada nasabah melakukan pembayaran di Bank BNI Konvensional agar tidak mempersulit nasabah.

Bank BNI Syariah merupakan anak perusahaan dari PT. Bank BNI. Tbk. Sejak tahun 1999 permintaan akan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah pun mulai bermunculan yang pada akhirnya BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep *Dual Banking System* atau sistem perbankan ganda.

Sistem perbankan ganda adalah sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga dan sistem perbankan berdasarkan syari'ah Islam yang menggunakan prinsip bagi hasil dan bebas dari bunga. Sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah. Oleh karena itu Bank BNI mendirikan anak perusahaan syariah yang hanya menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yakni Bank BNI Syariah.

Pada manajemen Bank BNI Syariah dengan Bank BNI Konvensional mempunyai hubungan kerjasama yakni Bank BNI Konvensional bertindak sebagai pusat dan Bank BNI sebagai anak

Konvensional belum memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah.

B. Analisis Peraturan Bank Indonesia terhadap pembayaran pembiayaan dana talangan haji di Bank BNI Konvensional

Pembiayaan dana talangan haji di Bank BNI Syariah disebut Tabungan THI IB Hasanah. Sebelum dana talangan beroperasi di Bank BNI Syariah, operasional dana talangan haji tahun sebelumnya dijalankan oleh Bank BNI konvensional yang disebut BNI Haji Simulation.

Semenjak pengalihan dana haji merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji. Kementerian Agama menentukan alokasi pengelolaan dana ibadah haji diserahkan ke masing-masing bank syariah. Bank BNI selaku Perbankan Konvensional yang mempunyai produk dana talangan haji melepaskan dana haji untuk diserahkan kepada Bank BNI syariah. BPS BPIH adalah bank syariah dan bank umum nasional yang memiliki layanan syariah. Oleh karena itu Bank BNI syariah mengeluarkan produk mengenai dana talangan haji yang termasuk sebagai Bank Penerima Setoran BPIH.

Bank BNI syariah yang bertindak sebagai BPS BPIH sebagaimana beroperasi dalam kegiatan usaha berdasarkan prinsip

syariah dan kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha bank syariah dalam menyediakan pembiayaan atau kegiatan lain harus berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Prinsip syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan nasabah untuk menyimpan dana, pembiayaan kegiatan usaha, maupun pelayanan jasa yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 antara lain pembiayaan berdasarkan bagi hasil (*mudhārahah*), pembiayaan penyertaan modal (*musyrākah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijārah*), pembiayaan atas pemindahan kepemilikan sewa dari pihak bank ke pihak lain (*ijārah muntahiya bit-tamlīk*) dan pembiayaan dana tanpa adanya imbalan (*Qard*).

Praktek pembiayaan dana talangan haji yang di lakukan di Bank BNI Syariah bahwasannya dalam pembiayaannya menggunakan akad *Qard* dan *Ijarah* yang berarti dalam pembiayaan tersebut berdasarkan prinsip syariah. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah bahwasannya dalam penyaluran dana yang berupa pembiayaan yang berakad *Qardh* dan *Ijarah* bank wajib memenuhi prinsip syariah. Akan tetapi dalam kenyataan ini, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dikelola

Bank BNI Syariah pembayarannya dilakukan di Bank BNI konvensional. Bank Konvensional merupakan Bank umum yang dalam kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bank konvensional yakni menggunakan sistem bunga yang bersifat memastikan keuntungan dalam orientasi usahanya.

Sehingga, Pembayaran yang dilakukan di Bank BNI Konvensional dalam pembiayaan dana talangan haji menimbulkan ketertutupan dalam bertransaksi seperti pengurangan secara otomatis yang tidak teratur, tidak adanya konfirmasi kepada nasabah dengan baik atas pengurangan yang nominalnya tidak sesuai dengan pengurangan perbulannya, dan tidak ada bukti untuk nasabah berupa struk pembayaran.

Dengan demikian, pembayaran yang dilakukan di Bank BNI Konvensional itu sangat berbeda jika pembayarannya dilakukan di Bank BNI Syariah. Sehingga kesimpulannya dalam penyaluran dana talangan haji tersebut belum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah. karena sudah jelas terlihat bahwa tempat pembayarannya dilakukan di bank konvensional.